

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Reni Apriani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: reniapriani_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The study is based on the problems caused by its implementation such as grant, as in grant management that is not in accordance with the provisions. Grants are granted with the aim of supporting the improvement of governance and development functions. Grant spending is included in one part of the revenue and expenditure area. In overcoming this matter, the Government of Palembang City has made the Regulation of Mayor of Palembang Number 69 Year 2012 on Guidance of Grant and Social Assistance in Regional Financial Management and Asset of Palembang City. In this case the authors narrow the research that is on grant expenditure. In the Mayor Regulation there are rules in the process of grant giving for maximum results. This research is intended to find out how the grant in Palembang City Government. This study uses qualitative research methods with the four dimensions that are in the focus of research is the level of compliance, Smooth routine functions, performance and impacts arising from the policy. Based on the result of the research, it can be concluded that the Implementation of the Mayor of Palembang Regulation Number 69 of 2012 on the Guidance Grant and Social Assistance this particular grant has not been successful.

Keywords: policy implementation, grant giving

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pemberian belanja hibah, seperti pada pengelolaan hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hibah diberikan dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Belanja hibah termasuk kedalam salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palembang telah membuat Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Di dalam permasalahan ini penulis mempersempit penelitian yaitu pada belanja hibah.

Pada Peraturan Walikota tersebut terdapat aturan-aturan dalam melaksanakan pemberian hibah agar memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian hibah di Pemerintahan Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan empat dimensi yang berada di fokus penelitian yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja dan dampak yang timbul dari hasil kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ini khususnya belanja hibah belum berhasil.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberian Hibah

PENDAHULUAN

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan salah satunya adalah dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah.

Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah mengeluarkan aturan menata alokasi dan pengolahan dana belanja sosial berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan,

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah menjadi rawan penyalahgunaan di instansi pemerintahan.

Di Kota Palembang yang berwenang untuk mengurus belanja hibah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang (BPKAD). Belanja hibah ini memiliki anggaran yang ditentukan setiap tahunnya dan diberikan kepada yang berhak menerima hibah di Kota Palembang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), namun pelaksanaan pemberian hibah yang diharapkan tidak memenuhi persyaratan, hal ini bisa dilihat dari: Pertama, pengelolaan hibah tidak sesuai dengan ketentuan. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang telah diberi kewenangan dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan dibidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah serta membuat laporan keuangan yang menganggarkan semua APBD Kota termasuk untuk menyalurkan belanja hibah kepada SKPD di Kota Palembang. Berikut ini data anggaran dan realisasi belanja hibah pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2012-2013

| Tahun | Belanja Hibah | |
|-------|-------------------|-------------------|
| | Anggaran | Realisasi |
| 2012 | 46.141.029.500,00 | 42.213.536.254,00 |
| 2013 | 43.583.610.426,00 | 52.219.453.400,00 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan. Untuk realisasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 realisasi belanja hibah tidak melebihi anggaran, sedangkan pada tahun 2013 realisasi belanja hibah mengalami peningkatan yang cukup dratis yang mengakibatkan terjadinya kelebihan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Maka, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dengan begitu pengelolaan belanja hibah ditahun 2013 dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua penerima hibah tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Palembang menemukan kesalahan yang telah dilakukan oleh salah satu penerima hibah. Pemkot Palembang menganggarkan belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang sebesar Rp.3.767.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.3.767.500.000,00 atau sebesar 100%. Pemberian hibah kepada KONI Kota Palembang telah ditetapkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diketahui bahwa pemberian hibah ini diberikan secara bertahap sebanyak dua kali pencairan. Namun, rincian penggunaan belanja hibah tahap pertama tidak ada dan rincian penggunaan hanya ada pada tahap kedua. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan belanja hibah pada BPKAD Kota Palembang mengalami hambatan. Maka dari itu BPKAD Kota Palembang harus lebih memperhatikan penggunaan hibah ini dan selalu melakukan pengawasan agar hambatan tersebut tidak terulang kembali.

Mengingat pentingnya penyaluran hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang untuk meningkatkannya dengan akuntabilitas dan transparansi, untuk itulah perlu dikaji lebih mendalam mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, khususnya pada belanja hibah.

Berdasarkan yang telah diuraikan dilatar belakang, maka masalah yang timbul adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengambil semua data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dilakukan, dan penelitian berbentuk uraian terperinci, kemudian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok untuk difokuskan pada hal-hal yang dianggap penting yang terkait dengan masalah penelitian. Ketika semua data telah dipilih, maka kemudian peneliti berusaha untuk mengambil kesimpulan dari proses tersebut. Tetapi kesimpulan yang ada masih di verifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Informan adalah pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam tentang pemberian hibah di Pemerintahan Kota Palembang yaitu: Kepala Sub bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dan Kepala Sub bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Sedangkan informan lainnya adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dan Staf Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang ada mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang mana teori ini memiliki tiga dimensi yang menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang khususnya belanja hibah. Ketiga dimensi yang dimaksud oleh Ripley dan Franklin adalah tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan.

1. Dimensi Tingkat Kepatuhan.

Pemberian hibah di pemerintahan Kota Palembang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012. Untuk mengurus belanja hibah BPKAD Kota Palembang memiliki aturan pelaksanaan belanja hibah dengan mengacu pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 sebagaimana telah dijelaskan kriteria pemberian hibah, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel Kriteria Pemberian Hibah

| No. | Kriteria | Penjelasan |
|------------|-----------------|-------------------|
|------------|-----------------|-------------------|

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan | Dalam menyusun RKA-PPKD sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. |
| 2. | Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. | Pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundang-undangan |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Penerima hibah telah ditentukan peruntukannya dan penerima hibah tidak mengikat setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengajuan/usulan proposal hibah, usulan hibah kepada SKPD/unit terkait paling lama disampaikan pada bulan maret tahun berkenaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk tahun berikutnya. Sedangkan untuk perubahan APBD paling lama disampaikan pada bulan juni tahun anggaran berkenaan. Rekomendasi SKPD serta TAPD terhadap usulan proposal belanja tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Ada beberapa langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pengajuan permohonan hibah adalah :

- a) Pimpinan badan/lembaga/organisasi/anggota masyarakat mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait/verifikator dengan ketentuan:
 - 1) Surat permohonan dari lembagg pendidikan swasta dan penelitian harus diketahui oleh kepala sekolah/rector/ketua lembaga penelitian yang bersangkutan
 - 2) Surat permohonan dari organisasi/lembaga non perusahaan/pemerintahan dan anggota masyarakat harus diketahui oleh lurah dan camat setempat, surat permohonan dari perusahaan/pemerintah tanpa diketahui lurah dan camat setempat

Sebelum memasuki tahap pencairan hibah, semua usulan hibah melalui tahap verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi dan monitoring masing-masing SKPD, meliputi penelitian administrasi dan penelitian substantif. Verifikasi secara administrasi maksudnya penilaian dengan meneliti kelengkapan administrasi proposal yang diajukan dan mengisi format standar yang telah ditetapkan. Sedangkan verifikasi secara substantif penilaian yang didasarkan dengan meneliti isi proposal yang diajukan telah sesuai dengan prinsip, sifat dan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam peraturan, seperti: mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga, memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah, memastikan domisili/alamat sekretariat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah, dan memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah. Selanjutnya dilakukan perangkuman data verifikasi dan pembuatan rekomendasi.

Memang benar adanya perjanjian belanja hibah yang telah dilakukan untuk mendukung kegiatan pemberian hibah dan dituangkan kedalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Hal ini sejalan bahwa pemberian hibah di Pemerintah Kota Palembang pada tahap ini sudah mematuhi Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 69 Tahun 2012. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh BPKAD Kota Palembang dalam pemberian hibah sebagai berikut :

1. Pemberian hibah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah
2. Persetujuan kepala daerah dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) pemberian dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- realisasinya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah
 - b) pemberian dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) realisasinya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan kepala daerah.
3. Pemberian hibah diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
4. Pemberian hibah harus memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
5. Pemberian hibah dalam bentuk uang dilaksanakan atas dasar hasil evaluasi oleh SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Pemberian hibah berupa barang dan jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, proses pengandan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk melihat seberapa taat BPKAD Kota Palembang dalam hal pengelolaan belanja hibah dapat dilihat dari Tabel

Laporan Realisasi Anggaran belanja hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

| Tahun | Belanja Hibah | | |
|-------|-------------------|-------------------|--------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| 2012 | 46.141.029.500,00 | 42.213.536.254,00 | 91,49 |
| 2013 | 43.583.610.426,00 | 52.219.453.400,00 | 119,81 |
| 2014 | 11.960.395.000,00 | 6.574.818.508,00 | 54,97 |
| 2015 | 6.496.500.000,00 | 6.156.500.000,00 | 94,77 |
| 2016 | 14.774.000.000,00 | 12.767.935.650,00 | 86,42 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Pada tahun 2013, realisasi belanja hibah di Pemerintahan Kota Palembang terjadi kelebihan anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan dan temuan tersebut bahwa BPKAD Kota

Palembang dalam indikator pengelolaan belanja hibah dapat disimpulkan belum patuh dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan hibah ini.

Indikator kelancaran rutinitas fungsi adalah ketersediaan anggaran, kemampuan pegawai, dan adanya pengawasan. Untuk mengimplemetasikan sebuah kebijakan maka dibutuhkan dana atau anggaran sebagai penunjang untuk keberhasilan dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat tersebut. Tanpa adanya dana atau anggaran maka akan berpengaruh besar terhadap terlaksananya kebijakan, sebab dengan adanya anggaran yang memadai maka tujuan dari implementasi kebijakan akan mudah tercapai begitupun sebaliknya. Jika anggaran yang telah ditetapkan tidak sesuai maka akan menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kebijakan.

Untuk mendukung kelancaran rutinitas fungsi dibutuhkan sumber daya yang akan menjalankan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pun dengan pelaksanaan pemberian hibah, sumber daya manusia sangat penting dalam menciptakan keberhasilan dalam melaksanakan belanja hibah di Kota Palembang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tentunya memiliki pegawai untuk menjalankan semua kegiatan pengelolaan keuangan pemerintahan Kota Palembang. Jumlah pegawai di BPKAD Kota Palembang sebanyak 84 orang termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorrer. Semua pegawai tentunya telah diberikan tugas masing-masing untuk melaksanakan kegiatannya.

Untuk menjalankan kegiatan rutin dari pengawasan terhadap belanja hibah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang melakukan pengawasan, dapat dilihat di Tabel berikut :

Tabel Pengawasan terhadap belanja hibah

| No. | Jenis Pengawasan | Keterangan |
|-----|--------------------|--|
| 1. | Pengawasan Intern | Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD): Bappeda, Dispenda, BPKAD selaku bendahara umum daerah (BUD) dan Asisten III |
| 2. | Pengawasan Ekstern | Dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan dari kedua tim pengawasan intern maupun ekstern sudah cukup baik. Pengawasan intern dilakukan mulai dari proses pengajuan proposal atau permohonan hibah, penganggaran, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan pertanggungjawaban serta evaluasi atas pemberian dana hibah tersebut. Semua kegiatan tersebut tidak luput dari pengawasan dari tim intern di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang untuk mengurangi beberapa kendala yang pada akhirnya akan memperlambat kegiatan dari belanja hibah ini.

Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hibah berupa uang dan hibah berupa barang dan jasa. Hibah berupa uang dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah.

Proses penganggaran hibah di Kota Palembang, dimulai dari usulan pemohon dana hibah sampai ditetapkannya nama penerima dan besaran dana hibah pada rincian objek belanja. Penganggaran wajib di dasarkan pada proposal usulan yang diajukan calon penerima hibah. Penganggaran hibah di Pemkot Palembang, dimulai dari: penerima hibah dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal.

Kemudian Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan yang diajukan oleh calon penerima hibah. Untuk tahun 2013, realisasi pengguna hibah mengalami kelebihan anggaran yang telah ditetapkan yaitu: pada belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp.25.700.233.940,00 dari anggaran Rp.13.073.050.000,00. Hal ini membuktikan bahwa adanya kekeliruan dari pengelolaan penggunaan hibah di pemerintahan Kota Palembang. Seharusnya pengguna hibah tidak boleh melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara menunjukkan kebenaran realisasi belanja hibah di tahun 2013 yang melebihi anggaran memang benar adanya. Setelah diteliti lebih lanjut, kelebihan anggaran belanja hibah di Tahun 2013 membuat laporan belanja hibah menjadi buruk. Hal ini disebabkan oleh pemberian belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat. Pemberian hibah kepada kelompok/anggota masyarakat ini dianggarkan oleh BPKAD Kota Palembang sebesar Rp.13.073.050.000,00, namun kenyataannya kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.25.700.233.940,00.

Berdasarkan data yang ditemukan di BPKAD Kota Palembang, bahwa laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 Pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan belanja hibah sebesar Rp.43.538.610.426,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.697.969.460,00. Dari realisasi itu bisa dikatakan kegiatan dari belanja hibah ini telah dilakukan dan tercantum beberapa rincian dari penerima belanja hibah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya perubahan penetapan penerima hibah di tahun anggaran 2013 dan ini terjadi pada saat kegiatan berlangsung sehingga mengakibatkan perbedaan realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu juga terdapat hambatan dari laporan penggunaan hibah yang tidak sesuai peruntukannya. Pada tahun 2015 salah satu penerima hibah yaitu: KONI Kota Palembang melakukan kesalahan atas hibah. Permasalahan tersebut disebabkan karena pengurus KONI Kota Palembang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam mempertanggungjawabkan belanja hibah. Dari hasil pemeriksaan dokumen atas realisasi hibah, diketahui bahwa pemberian hibah kepada KONI Kota Palembang diberikan secara bertahap sebanyak dua kali pencairan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 pada tahap pertama tanggal 14 April 2015 dan sebesar Rp.1.967.500.000,00 pada tahap kedua tanggal 19 November 2015.

Pemberian hibah kepada KONI Kota Palembang telah ditetapkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun rincian penggunaan hibah tahap pertama tidak ada. Rincian

penggunaan hanya ada pada tahap kedua. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp.3.540.500,00 untuk membeli rokok, jajanan dan karaoke pada saat survey lokasi di Kota Lubuk Linggau. Selain itu terdapat belanja karangan bunga ucapan duka cita dan selamat pernikahan sebesar Rp.14.900.000,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran yang tidak seharusnya sebesar Rp.18.440.500,00 (Rp.3.540.500,00 + Rp.14.900.000,00). Dengan kejadian tersebut mengakibatkan pertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dari Permasalahan yang dilakukan oleh KONI Kota Palembang, maka BPK merekomendasikan agar memerintahkan pengurus KONI Kota Palembang untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mempertanggungjawabkan belanja hibah
2. Mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak seharusnya sebesar Rp.18.440.500,00 dengan menyetorkan ke kas Daerah.

Berdasarkan penjelasan dan temuan tersebut bahwa indikator laporan penggunaan hibah belum berhasil, karena kurang cermat dan selektif dalam menyusun laporan realisasi anggaran belanja hibah.

Dampak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Sehingga dampak yang diinginkan adalah dampak yang dapat mempengaruhi dan mempunyai akibat yang positif bagi yang memberi dan menerima. Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 itu pasti memiliki dampak, dampak tersebut merupakan hasil dari kinerja yang dilaksanakan oleh Implementor yang melaksanakan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012. Dampak yang diinginkan oleh yang menerima hibah adalah dampak yang juga diinginkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang selaku badan yang mengurus pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Palembang.

Penerima hibah mempertanggungjawabkan hibah yang diperoleh dengan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah. Untuk penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- 1) Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah
- 2) Maksud dan tujuan, berisi tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah

- 3) Hasil kegiatan, berisi tentang uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD
- 4) Realisasi penggunaan dana, berisi tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD
- 5) Penutup, berisi tentang hal-hal yang diperlukan untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
- 6) Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga
- 7) Lampiran, berisi dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- 1) Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota
- 2) Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah
- 3) NPHD
- 4) Fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD
- 5) Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- 1) Laporan penggunaan hibah
- 2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD
- 3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dan SKPD terkait satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pertanggungjawaban pada nomor 3, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap hibah uang berupa uang dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh

pejabat yang berwenang harus sesuai sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban untuk penerima hibah berupa barang/jasa yaitu dengan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pembentukan keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima hibah dapat ditetapkan secara kolektif atau satu per satu untuk setiap penerima hibah. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah barang/jasa menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Dengan demikian, penerima hibah wajib menyerahkan laporan penggunaan dana hibah satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Namun banyak sekali penerima hibah yang terlambat menyerahkan laporan penggunaan dana hibah bahkan tidak menyerahkan dan masalah lainnya. Perlu sanksi tegas bagi penerima hibah yang melanggar peraturan ini. Namun dalam praktiknya, bagi penerima hibah yang melanggar peraturan ini tidak dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Palembang perlu mengkaji ulang peraturan yang mengatur tentang permasalahan ini.

Penulis berasumsi bahwa di Tahun anggaran 2013 telah terjadi perubahan penetapan penerima hibah dan laporan keuangan hibah pun mengalami perubahan. Selain itu juga, masalah yang dihadapi dalam laporan pertanggungjawaban adalah penerima hibah yang terlambat menyerahkan laporan penggunaan dana hibah atau tidak menyerahkan laporan penggunaan dana hibah, antara lain:

- 1) Penerima hibah tidak mengetahui cara pembuatan laporan penggunaan dana hibah
- 2) Ketua atau anggota masih berada di luar kota
- 3) Kegiatan belum selesai dirampungkan sehingga agak kesulitan dalam pembuatan laporan
- 4) Laporan penggunaan dana hibah sudah selesai dibuat dan diserahkan kepada koordinator namun koordinator lupa tidak menyerahkan kepada Pemerintah Kota Palembang
- 5) Terjadi konflik internal pada lembaga tersebut

Dalam hal keterlambatan atau tidak menyerahkan laporan penggunaan dana hibah, Pemerintah Kota Palembang melalui SKPD terkait telah melakukan upaya untuk menagih laporan tersebut, antara lain:

- 1) Memberikan surat peringatan sampai ketiga kalinya
- 2) SKPD terkait melakukan penagihan langsung kepada penerima hibah

3) Memberi arahan kepada penerima hibah dalam pembuatan laporan penggunaan hibah

Setelah melakukan berbagai upaya untuk penagihan, para penerima hibah yang belum menyerahkan laporan dapat ditagih secara keseluruhan demi meningkatkan penyeenggaraan dan pembangunan di pemerintahan Kota Palembang. Apabila terdapat sisa dana, penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana ke Rekening Kas Umum Daerah, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan surat pengantar dari SKPD terkait. Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan yang penyelesaiannya paling lambat akhir Bulan November tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatannya selesai dilaksanakan.
- 2) Untuk kegiatan yang penyelesaiannya setelah Bulan November dan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan

Sisa dana ini timbul karena ada salah satu atau beberapa item barang mengalami penurunan harga. Meskipun ada beberapa barang yang mengalami penurunan atau kenaikan harga, tidak boleh dilakukan subsidi silang. Semua pembelian barang harus disesuaikan dengan proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait. Pada barang yang mengalami penurunan, sisa dana tersebut wajib dikembalikan ke Pemerintah Kota Palembang, sedangkan pada barang yang mengalami kenaikan harga, akan ditanggung lembaga tersebut.

Sisa dana harus dikembalikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan. Namun ada sejumlah penerima hibah yang menerima dana pada Bulan Desember. Hal ini menyulitkan bagi para penerima hibah karena waktu yang diberikan terlalu singkat. Jika ada penerima hibah yang mengembalikan sisa dana hibah melebihi tahun anggaran berkenaan, maka sisa dana hibah yang dikembalikan melalui Rekening Kas Umum Daerah akan menjadi pendapatan lain-lain bagi Pemerintah Kota Palembang.

Melalui implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 ini diharapkan terwujudnya laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Adanya kebijakan ini agar pemberian hibah menjadi transparan dengan demikian hasilnya pun dapat optimal, selain itu kebijakan ini menjadi suatu acuan atau pedoman (SOP) bagi seluruh implementor terkait dalam menjalankan tugas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pemerintah.

Salah satu tujuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial adalah Perwako ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan sehingga dapat dipakai sebagai acuan semua pihak terkait pemberian hibah dan pertanggungjawabannya dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, layanan dasar umum dan meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga dampak yang diinginkan belum terwujud.

Berdasarkan penjelasan dan temuan-temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang diinginkan dipandang dari indikator terwujudnya laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah belum berhasil karena pada pelaksanaannya belum sesuai apa yang dikehendaki, masih banyak permasalahan-permasalahan terhadap pelaksanaan belanja hibah. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang secara khusus dalam penelitian ini membahas tentang belanja hibah adalah belum optimal dan belum memberikan kinerja dan dampak yang diinginkan.

Secara kualitatif, hasil pembahasan implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial khususnya yang berkenaan dengan belanja hibah merujuk pada teori yang dijadikan referensi, yaitu teori yang terdapat pada tulisan Ripley dan Franklin, yang menyatakan apabila tingkat kepatuhan belum berhasil, rutinitas fungsi belum dapat dilakukan dengan lancar, serta belum terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan, maka implementasi kebijakan pemberian hibah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dapat dikatakan belum berhasil. Jadi, tidak selaras antara teori dengan praktiknya dilapangan.

KESIMPULAN

- 1) Penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dimana yang menjadi fokus penelitian penulis adalah belanja hibah dengan menggunakan teori Ripley and Franklin dan meneliti peranan tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja dan dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka dapat diketahui hal-hal berikut ini:
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang khususnya pada belanja hibah belum patuh terhadap peraturan (Perwako Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial).
- 3) Masih terdapat masalah yang menyebabkan menjadi tidak lancarnya rutinitas fungsi dalam pelaksanaan pemberian hibah.
- 4) Belum terwujudnya kinerja dengan baik, sehingga dampak (manfaat) dari implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian hibah belum sesuai apa yang dikehendaki, masih banyak permasalahan-permasalahan terhadap pelaksanaan belanja hibah.

Dari semua kesimpulan setiap dimensi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dimana yang menjadi fokus penelitian penulis adalah belanja hibah dapat dikatakan belum berhasil.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti berharap Pemkot Palembang dapat meningkatkan kinerjanya dengan menggandeng beberapa *stakeholder*. Dengan demikian, apa yang diinginkan dan diharapka oleh masyarakat kota Palembang dapat terwujudkan sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alfatih, Andy. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Membudaya Usaha Kecil)*. Bandung: UNPAD Press
- Effendi, Soffian dan Masri Singarimbun. (2001). *Metode Penelitian survai*. Edisi ketiga. Jakarta: LP3ES.
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Firdaus, R. Proses pelaksanaan progam hibah dinas peternakan, perikanan, dan kelautan kabupaten jember (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Disperikel Kabupaten Jember Tahun 2015).
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, Abdul. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastama, R. R. (2013). Implementasi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 281-289.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulisyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Sitanggang, B. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, 4(0004).
- Subarsono. (2013). *Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2010). *Keuangan Negara: Dalam teori dan praktik*. Yogyakarta: BPFE.
- Wahab, Solihin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Yin, R. K., (1987), *Case Study Research: Design and Methods*, Sage Publications, Beverly Hills.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.